

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih ini kita dapat bertransaksi dan melakukan pembayaran melalui elektronik (*Online*), dimana pembayaran *Online* ini salah satu metode pembayaran yang digunakan dengan bantuan aplikasi tertentu. Dan dengan melakukan pembayaran *Online* ini nantinya akan mempermudah para penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi secara aman dan nyaman. Lewat pembayaran *Online* atau bisa juga dibilang non-tunai lebih mudah dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun dan kita juga bisa menghemat waktu, tanpa harus pergi ke mesin ATM sehingga mempermudah pencatatan keuangan. Sistem transaksi *online* ini menawarkan sarana elektronik untuk memverifikasi dan mendokumentasikan transaksi, sehingga menghilangkan kebutuhan akan catatan kertas fisik. Dengan memanfaatkan alat pembukuan, hal ini dapat menyederhanakan proses memasukkan angka, menghilangkan kebutuhan akan entri data manusia. Namun masalah-masalah yang muncul dan sering terjadi sangat merugikan orang-orang yang melakukan transaksi *Online* seperti rendahnya keamanan, koneksi internet yang gagal saat menggunakan aplikasi. Walaupun dengan bertransaksi *Online* itu nyaman dan aman, tetapi penipuan *Online* masih saja kerap terjadi.

Informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindakan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU ITE, baik kegiatan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dan mempunyai akibat hukum baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>1</sup>

Sejauh yang kita ketahui, sistem pembayaran elektronik atau yang disebut *Online Payment* adalah suatu metode berbisnis melalui internet dengan menggunakan gadget, layanan keuangan digital, dan jaringan internet. Adapun beberapa jenis metode pembayaran *Online* seperti: *Internet Banking*, kartu kredit, *Virtual Account*, *E-money*, *QR Code*, *paylater*, dompet digital. Lalu pada masa sekarang ini metode pembayaran *online* yang sedang populer adalah *QR Code*, *Paylater*, dompet digital.<sup>2</sup>

Pembayaran *Online* yang digunakan saat ini sangat memudahkan masyarakat, namun dibalik kemudahan tersebut banyak celah kriminalitas yang terus menghantui pengguna, salah satunya adalah pencurian data pribadi. Layanan *Paylater* bermanfaat dalam mengelola pengeluaran dan arus kas secara efektif. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa layanan *Paylater* mengalami lonjakan popularitas sejak awal pandemi. Elemen utama yang mendorong meningkatnya adopsi layanan *Paylater* adalah pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Layanan digital *Paylater*, yang juga dikenal

---

<sup>1</sup> PPID JEMBERKAB, “ Permberdayaan masyarakat perlindungan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik” <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pemberdayaan-masyarakat-perlindungan-hukum-terkait-informasi-dan-transaksi-elektronik> ( diakses pada 18 april 2023, pukul 21:10).

<sup>2</sup> Jurnal entrepreneur, “apa itu sistem pembayaran online” <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-sistem-pembayaran-online-sbc/> ( diakses pada 18 April 2023, pukul 21:30)

dengan teknik bayar nanti, hadir sebagai alternatif pengelolaan keuangan yang nyaman, sehingga konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.<sup>3</sup>

Beberapa aplikasi kini menyediakan layanan *Paylater* melalui kemitraan dengan penyedia layanan cicilan pihak ketiga. Terdapat lebih dari 15 aplikasi digital yang menyediakan layanan bayar nanti. Namun, apabila pengguna tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan administrasinya, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi oleh pengguna, salah satunya adalah kerugian immaterial dalam bentuk kebocoran data pribadi. Sistem ini akan rentan terhadap pengungkapan informasi rahasia tanpa izin, sehingga menyebabkan pelanggaran data dan pencurian data identitas, biasanya termasuk database kartu kredit, database rekening bank, database informasi pelanggan, dan data pribadi.<sup>4</sup>

Pada layanan *Paylater*, perjanjian dilakukan melalui kontrak elektronik yang menyangkut data pribadi seperti Nomor induk Kependudukan (NIK) yang sangat penting dilindungi agar tidak disalahgunakan. Kontrak elektronik ini berbeda dengan kontrak konvensional karena merupakan perjanjian yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan disetujui melalui penggunaan internet atau platform online. *Paylater Services* berfungsi sebagai penyedia layanan *E-commerce*. Menjadi pihak ketiga merupakan keterlibatan dalam bidang *financial technology (Fintech)*.

Tindakan akses tidak sah terhadap suatu akun secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dikenal juga dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). Menurut Pasal 30 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.<sup>5</sup>

Sesuai bunyi pasal 30 UU ITE, mengakses komputer dan/atau perangkat yang melanggar hukum adalah tindakan yang melanggar hukum. Terkait hukum pidana, perbuatan melanggar hukum tergolong dalam Pasal 30 UU ITE. Adapun ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Menerapkan langkah-langkah perlindungan data pribadi adalah metode yang efektif untuk mengatasi masalah perlindungan hak privasi individu. Data pribadi merupakan aspek integral dari hak privasi. Entitas yang terlibat dalam perlindungan data

---

<sup>3</sup> Tribunnews, “Riset membuktikan layanan bayar nanti makin diminati di masa pandemic” <https://m.tribunnews.com/techno/2021/02/10/riset-membuktikan-layanan-bayar-nanti-makin-dimintasi-di-masa-pandemi> (diakses pada 7 Mei 2023, pukul 20:10).

<sup>4</sup> Djafar, W. 2019. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. <https://law.ugn.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>. (diakses pada 8 mei 2023, pukul 20:50)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN NO. 58 TAHUN 2008, TLN NO.4843)

pribadi disebut sebagai pihak, khususnya pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak pertama mengacu pada individu atau entitas yang mengambil tindakan atau memegang posisi sebagai pemilik data pribadi. Pemilik yang disebutkan dalam contoh ini adalah badan hukum yang berbentuk perseorangan. Pihak kedua adalah penerima data pribadi dari pihak pertama dan berfungsi sebagai subjek dalam konteks ini.

UU PDP sebelumnya berbentuk RUU sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016. Aturan ini mengamanatkan penyelenggara sistem elektronik untuk memberitahukan apabila terjadi kegagalan perlindungan data apa pun. “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 12 “Pelanggaran data pribadi adalah pelanggaran hak-hak pemilik data pribadi bedasarkan Undang-undang ini”.<sup>7</sup>

Undang-Undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) resmi diterapkan pada 17 Oktober 2022. Undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini memuat peraturan yang mengklasifikasikan seseorang, khususnya yang bergerak dalam bidang usaha rumahan, atau kegiatan *E-commerce* sebagai pengendali data pribadi.<sup>8</sup>

Sistem *online*, meskipun memiliki kemudahan dan kelebihan, sangat rentan terhadap kejahatan dunia maya. Data pribadi rentan terhadap potensi peretasan atau pengungkapan tanpa izin, yang selanjutnya dapat dieksloitasi untuk tujuan memperoleh dana secara tidak sah atau terlibat dalam aktivitas penipuan. Oleh karena itu, masalah keamanan memainkan peran penting dalam menggagalkan aktivitas penipuan. Keamanan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebahagiaan konsumen dan kesediaan mereka untuk menggunakan kembali *Paylater*. Tingkat keamanan yang dirasakan konsumen berkorelasi langsung dengan tingkat kepuasan mereka.<sup>9</sup>

Mengingat alasan di atas, terdapat peningkatan permintaan akan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pribadi, khususnya bagi pengguna platform *E-commerce* di Indonesia. Peraturan perlindungan data di Indonesia saat ini terfragmentasi di antara berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kerangka kerja yang koheren. Kebijakan tersebut salah satunya diatur dalam UU ITE.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (BN NO. 1829 Tahun 2016)

<sup>7</sup> Sandryones Pallingi dan Erich C. Limbongan, “*Pengaruh Internet Terhadap Industri E-commerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia*”, seminar nasional riset dan teknologi (SEMNAS RISTEK) 2020 (Jakarta, 27 januari 2020), hal 231.

<sup>8</sup> Undang-undang no 27 tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.

<sup>9</sup> Cermati, “Awas dibobol hacker ini cara cerdas jaga keamanan akun paylater”<https://www.cermati.com/artikel/awas-dibobol-hacker-ini-cara-cerdas-jaga-keamanan-akun-paylater> (diakses pada 05 Mei 2023, pukul 19:45).

<sup>10</sup> Bram Freedrik Sangojoyo, Aurelius Kevin, David Brilian Sunlaydi, “Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-commerce di Indonesia. Vol. 22 No. 1, 2022, hal 34 dan 37.

Resiko-resiko yang harus diperhatikan sebelum kamu memiliki keinginan untuk menggunakan fitur *Paylater* seperti: bunga cicilan yang tinggi sebesar 2,95 persen dengan tambahan biaya penanganan sebesar 1 persen atau bahkan bisa lebih sesuai *Paylater* yang digunakan. Denda bagi pengguna yang telat membayar tagihan sesuai perjanjian jatuh tempo pelunasan sebesar 5 persen, resiko pembocoran data *Handphone* jika pengguna tidak waspada, meningkatkan perilaku konsumtif, dan membuat sifat ketergantungan.<sup>11</sup>

Di era digital ini, dunia usaha harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut dengan UU ITE. Terkait kontrak elektronik, ini adalah dokumen perjanjian sah yang dibuat melalui media *online* sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

Layanan *E-commerce* mengacu pada penyediaan layanan transaksional yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui platform online dengan menggunakan aplikasi berbasis internet. Dalam skenario ini, baik pelaku usaha maupun pengguna *E-commerce* menghadapi risiko yang signifikan, dan konsumen harus tunduk pada beberapa aturan yang diuraikan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal ini mengatur bahwa perolehan data pribadi apa pun dengan menggunakan sarana elektronik harus dilakukan sesuai dengan hukum. Izin dari pemilik data diperlukan.<sup>12</sup> Individu yang melanggar klausul ini dapat dikenakan tindakan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya. Hadirnya transaksi online semakin menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna atau konsumen, karena hak pengguna berada dalam lingkup badan usaha. Langkah-langkah ini memastikan kelancaran operasional bisnis berbasis layanan dan menanamkan rasa aman dan nyaman di antara pengguna yang memilih *E-commerce* sebagai layanan transaksi online pilihan mereka. Selain menawarkan tindak lanjut, penting untuk segera mengatasi kekhawatiran agar masalah tersebut tidak terus berlanjut, karena dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi kedua pihak yang terlibat.<sup>13</sup> Menurut pasal 26 UU ITE, apabila informasi pribadi (khusus data pribadi) yang ada di media elektronik tidak dilindungi dan menimbulkan kerugian, maka dapat menimbulkan tuntutan hukum atau sanksi perdata.<sup>14</sup> Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Analisa yuridis perlindungan hukum pengguna paylater atas kebocoran data pribadi pada e-commerce”**

---

<sup>11</sup> Kompas, “Paylater makin marak simak 5 risiko penggunaannya” <https://money.kompas.com/read/2022/04/12/130700126/paylater-makin-marak-simak-5-risiko-penggunaannya?page-all> (diakses pada 05 Mei 2023, pukul 21:05).

<sup>12</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

<sup>13</sup> Risna Yanti, “Perlindungan Hukum terhadap E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi”, jurnal Hukum ITE, hal. 2.

<sup>14</sup> Nitayanti, A.P.Griandhi, A. Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Pribadi Terkait Privacy Right Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja hal yang diperlukan pada saat mendaftar akun seseorang pada layanan Paylater?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi konsumen sebagai pengguna paylater untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi? perlindungan hukum, e-commerce terhadap kebocoran data pribadi pengguna paylater?
3. Bagaimana bentuk perlindungan/penyelesaian hukum terhadap pengguna paylater atas kebocoran data konsumen?